

**ASLI**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

DITERIMA DARI :	Termohon
No. 131... /PHPU.BUP.XXIII.../2025..	
Hari :	Kamis
Tanggal:	16 Januari 2025
Jam :	14.27 WIB

Jakarta, 16 Januari 2025

Hai : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik terhadap Perkara Nomor: **131/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh **M. Ali Murtadlo** selaku Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [REDACTED]  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik  
Alamat Kantor : [REDACTED]  
Telpon Kantor : [REDACTED]  
Email Kantor : [REDACTED]

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/HK.07.5-SU/3525/2024 tanggal 4 Januari 2025, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Saleh, S.H., M.H.	NIA. 07.10722
2.	Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.	NIA. 19.03527
3.	Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.	NIA. 20.01975
4.	Jufaldi, S.H.	NIA. 19.10815
5.	M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H.	NIA. 22.00534
6.	Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.	NIA. 23.03705
7.	Andre Kristian, S.H., M.H.	NIA. 012-06216/ADV-KAI/2016
8.	Zana Zerlina, S.H.	-
9.	Azka Rivaldi, S.H.	-
10.	Ismi Rahma Putri, S.H.	-
11.	Tasya Anisa, S.H.,M.H.	-

Seluruhnya Advokat, Konsultan Hukum & Asisten Advokat pada **Law Office Saleh & Partners**, yang berkantor di beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, Tlp (021) 50101369, email: [salehandpartners@gmail.com](mailto:salehandpartners@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: **131/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh **M. Ali Murtadlo** Pemohon Pemilihan Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 PERMOHONAN PEMOHON DIAJUKAN DENGAN MELAMPAUI JANGKA WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik 2024 ("**Pilbup Gresik 2024**") telah diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu, 4 Desember 2024 Pukul 02:18 WIB

[**Bukti T-1**]. Namun sangat disayangkan, Permohonan Pemohon diajukan setelah melampaui batas waktu yakni pada tanggal 7 Desember 2024 Pukul 00:13 WIB. Sehingga membuat Permohonan Pemohon melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

2. Bahwa Permohonan *a quo* diajukan Pemohon pada hari Sabtu, 7 Desember 2024 pukul 00:13 WIB dan telah mendapat Akta Pengajuan Permohonan Elektronik ("**AP3**") Nomor: 132/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tertanggal 9 Desember 2024 pukul 09:43 WIB ("**Waktu Permohonan Pemohon**") [**Bukti T-2**];
3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peratiran Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ("**PMK 3/2024**") berbunyi sebagai berikut :

*Pasal 7*

*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*

4. Bahwa selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("**UU Pilkada**") berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 157*

*(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

5. Bahwa secara normatif sebagaimana ketentuan Pasal di atas, secara jelas dan tegas mengatur mengenai pengajuan Permohonan Pemohon

untuk Perselisihan Hasil Kepala Daerah selama 3 hari kerja sejak ditetapkannya perolehan suara hasil Pilbup Gresik 2024. Sehingga tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan jatuh pada **tanggal 6 Desember 2024 pukul 24:00 WIB;**

6. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon yang diajukan telah melampaui jangka waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: **131/PHPU.BUP-XXIII/2025** menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **1.2 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO**

7. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022;
8. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikanya, yaitu :

Tabel 1.2 Pembagian Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa

BENTUK PELANGGARAN/SENGKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bawaslu</li> <li>➤ Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DKPP</li> </ul>
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ KPU</li> <li>➤ Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sentra Gakkumdu</li> <li>➤ Pengadilan Negeri</li> <li>➤ Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>➤ Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>PHPKADA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Mahkamah Konstitusi RI</b></li> </ul>

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota

terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dimana perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu Kepala Daerah yaitu setelah penghitungan suara;
11. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Gresik?" Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pilkada, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dalam Kabupaten Gresik saja dan tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada UU Pilkada;
12. Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, pada halaman 42 paragraf keempat :

“..Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi..”

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi serta Lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu kepala daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana putusan MK tersebut diatas dan UU Pilkada, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan;

13. Bahwa lebih lanjut apabila terdapat persoalan-persoalan seperti halnya adanya dugaan **TSM, Pidana Money Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara beserta Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan** dalam penyelenggaraan Pemilu Kepada Daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta Persoalan yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut :

No.	Alasan Pemohon	Halaman
1.	<b>Money Politik</b> - Pemohon mendalilkan adanya dugaan praktek curang, money politic dan transaksional dengan adanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Balai Desa Padeg Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik	4 s/d 5
2.	<b>Ketidak Netralan Aparatur Sipil Negara</b> - Pemohon mendalilkan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh Pejabat PNS, Camat	4 s/d 5

No.	Alasan Pemohon	Halaman
	Kabupaten Gresik dan kepala Desa se-Kabupaten Gresik	
3.	<p><b>Sosialisasi oleh Termohon tidak dilakukan secara masif dan maksimal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon mendalilkan tidak adanya sosialisasi secara masif dan maksimal terkait penyelenggaraan Pilbup Gresik 2024 oleh Termohon</li> </ul>	4 s/d 5

### TANGGAPAN TERMOHON

14. Bahwa setelah Termohon memperhatikan dan membaca secara seksama terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dalil Pemohon tidak menarasikan adanya perselisihan hasil suara antara suara milik Pemohon yang didasari pada C. Hasil Salinan dan milik Termohon, namun dalam hal ini Pemohon hanya menjelaskan adanya dugaan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pelanggaran Administrasi, dan Pelanggaran Pidana Pemilihan, yang mana dalil yang dinarasikan oleh Pemohon tersebut bukan menjadi objek kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi secara jelas disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada yang berbunyi :

*Pasal 156 ayat (2)*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

Lebih lanjut dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 sebagaimana termuat pada halaman 42 yang pada intinya “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi..”, kemudian oleh Mahkamah diperkuat dalam Pasal 8 ayat (4) PMK 3/2024 yang pada intinya menyebutkan :



*Pasal 8 ayat (4)*

*(4) alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

15. Bahwa sebagaimana uraian Termohon diatas secara jelas menegaskan jika Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan dugaan adanya Pelanggaran yang Terseruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan Pelanggaran Administrasi sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon.
16. Bahwa berkenaan dengan dugaan Pelanggaran (TSM), Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara berwenang untuk menindak lanjuti Pelanggaran-pelanggaran adalah Bawaslu dan DKPP sebagaimana termuat dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi :

*Pasal 135 ayat (1)*

- (1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
  - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
  - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
  - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*

17. Bahwa adapun Lembaga yang berwenang atas dugaan Tindak Pidana Pemilihan adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 135 ayat (1) huruf d Pilkada yang berbunyi :

*Pasal 135 ayat (1) huruf d*

- (1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
  - b. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.***

18. Bahwa dengan demikian, terdapat pembagian wewenang dalam UU Pilkada yang mana dalam hal ini Bawaslu memiliki wewenang menindak lanjuti pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dan Pelanggaran administrasi, DKPP memiliki wewenang menindak lanjuti adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang menindak lanjuti dugaan tindak pidana Pemilihan yang dalam hal ini populer dengan istilah sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
19. Bahwa karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, Pelanggaran Administrasi, pelanggaran Kode Etik dan dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Maka, sudah sepatutnya Majelis Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

### **1.3 PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO**

20. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan telah diatur dalam Pasal 4 PMK 3/2024 sebagaimana berikut:

*Pasal 4 PMK 3/2024*

- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
  - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.

21. Bahwa Pemantau Pemilihan yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam Perkara Hasil Pemilihan Kepala Daerah memiliki syarat yang harus

dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) PMK 3/2024 sebagaimana berikut :

*Pasal 4 ayat (3) PMK 3/2024:*

*(3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:*

- a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.*

22. Bahwa selanjutnya dalam hal permohonan perselisihan hasil Kepala Daerah Kabupaten Gresik dimohonkan oleh M. Ali Murtadlo selaku Koordinator Genpabumi (Gerakan Persatuan Bumi) Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024.
23. Bahwa selanjutnya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 2727 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 **[Bukti T-3]**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik telah menetapkan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024.
24. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2727 Tahun 2024 tersebut, Gerakan Persatuan Bumi tidak terdaftar sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024.
25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena Pemohon tidak memenuhi syarat Pemantau Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) PMK 3/2024. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa

dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### 1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN GRESIK 2024

26. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tabel 1.4.1 Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara

No	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

27. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 ("**Surat Kemendagri**") [**Bukti T-4**], diketahui jumlah penduduk Kabupaten Gresik adalah **sebesar 1,309,168** jiwa dari total 18 Kecamatan Kecamatan dan 356 Kelurahan, hal mana menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 0,5% dari total suara sah yang berjumlah **614.423** suara sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Gresik

[Bukti T-5], dengan demikian selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah **3.072 suara** sebagaimana penghitungan berikut:

$$614.423 \times 0.5\% = 3.072 \text{ Suara}$$

28. Bahwa selanjutnya, diketahui selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 dan kolom kosong adalah **119.465 suara**, berdasarkan hasil perolehan suara yang didapat oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2752 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024 [Bukti T-1], yakni sebagai berikut :

Tabel 1.4.2 Selisih Perolehan Suara Sah Pilbup Gresik 2024

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	H. Fandi Ahkmad Yani, S.E., M.MB. – dr. H. Asluchul Alif, M.Kes., M.M., M.HP.	366.944 Suara
Kolom Kosong	Kolom Kosong	247.479 Suara
Selisih Suara: $366.944 - 247.479 = 119.465 \text{ suara (18,94\%)}$		

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 dan kolom kosong adalah **119.465 (18,94%)** suara yang mana jauh melebihi dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada sebesar 3.072 suara.

30. Bahwa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon dan kolom kosong yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **1.5 PERMOHONAN PEMOHON BERSIFAT KABUR / OBSCUUR LIBEL**

31. Bahwa Termohon telah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun dalam perbaikannya, ternyata banyak dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak sesuai serta tidak menguraikan posita secara jelas dan nyata terkait pelanggaran-pelanggaran yang dianggap merugikan Pemohon, serta Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas antara satu petitum dengan yang lainnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

### **1.5.1 Permohonan Pemohon Tidak Memuat Penjelasan Mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Suara**

32. Bahwa dalam Permohonan yang Pemohon dalilkan, pada positanya tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan PMK 3/2024. Sehingga posita Pemohon pada Permohonannya tidaklah dapat dibenarkan;

33. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mulai dari halaman 4 sampai dengan halaman 7, pada intinya Pemohon mempersoalkan mengenai beberapa pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilbup Gresik 2024 seperti pelanggaran prinsip pemilu yang *luber dan jurdil*, praktik *money politik*, tidak adanya pemantauan secara massif oleh Bawaslu Kabupaten Gresik, tidak adanya sosialisasi maksimal yang

dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik, dan tidak adanya laporan atau tindakan terhadap tindak pelanggaran dan kecurangan yang Pemohon dalilkan;

### **TANGGAPAN TERMOHON**

34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 menyatakan sebagai berikut:

#### *Pasal 8*

*(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*

*4. Alasan-alasan Pemohon (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

*5. Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."*

35. Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam Permohonannya **sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**. Pemohon juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagaimana ketentuan **Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 4 PMK 3/2024**.

36. Bahwa sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 156 UU Pilkada dan Pasal 2 PMK 3/2024 menyatakan bahwa pokok utama Permohonan haruslah mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik. Sedangkan Pemohon dalam

permohonan *a quo* tidak terdapat dalil yang mempermasalahkan mengenai hasil penghitungan suara oleh Termohon;

37. Bahwa dengan tidak dipermasalahkan mengenai hasil penghitungan perolehan yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada Permohonannya menjadi tidak jelas (*obscur*) karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan PMK 3/2024 dan Pasal 156 UU Pilkada. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### **1.5.2 Permohonan Pemohon Tidak Memuat Dasar Hukum Yang Jelas Dan Relevan**

38. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada Permohonannya sangat membingungkan, karena tidak memuat dasar - dasar hukum yang jelas dan terkait dalam menguraikan Permohonan *a quo*. Sehingga pokok-pokok yang Pemohon dalilkan pada Permohonannya menjadi tidak jelas atau kabur dan tidak beralasan hukum.

39. Bahwa selanjutnya, dalil **Pemohon** pada halaman 5 angka 4 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

*“...sehingga kami meminta agar Paslon nomor urut 1 (satu) H. FANDI AHMAD YANI, SE., M.MB dan dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M. ., M.HP. di **Diskualifikasi** atau jika tidak kami meminta diadakan Pemungutan Suara Ulang wilayah-wilayah yang pelanggarannya memang paling parah....”*

### **TANGGAPAN TERMOHON**

40. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon tidak mencantumkan dasar hukum atau tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan manapun dan tidak mencantumkan yurisprudensi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dapat memperjelas dasar dari dalil-dalil yang



Pemohon ajukan. Sehingga permohonan yang Pemohon dalilkan tidak mendasar dan dapat menimbulkan kekeliruan.

41. Bahwa patut dicermati dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan untuk Termohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 1 adalah tidak berdasar. Karena apa yang Pemohon dalilkan pada Permohonannya sama sekali tidak ada uraian mengenai dasar hukum dan Pemohon juga hanya mendalilkan Permohonannya dengan asumsi yang tidak berdasar. Sehingga dapat dimaknai bahwa Permohonan tersebut tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### **1.5.3 Pemohon Tidak Menguraikan *Locus* Dengan Jelas**

42. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan *locus* permasalahan secara jelas dan detail. Dikarenakan Pemohon dalam Permohonannya hanya menguraikan alasan-alasan dari Permohonan tanpa mencantumkan dengan jelas *locus* dari dalil-dalil yang Pemohon ajukan dalam Permohonan *a quo*. Sehingga apa yang pemohon dalilkan menjadi tidak jelas (*obscuur*);
43. Bahwa Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mulai dari halaman 4 sampai dengan halaman 7, pada intinya Pemohon mempersoalkan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilbup Gresik 2024 tanpa menguraikan *locus* secara jelas;

### **TANGGAPAN TERMOHON**

44. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) pada intinya menyatakan suatu Permohonan Konstitusional haruslah diajukan dengan detail yang jelas terkait *locus* serta harus diuraikan dalam Permohonan Pemohon. Lebih lengkap berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 75*

*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

*kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

45. Bahwa frasa “jelas” dalam ketentuan Pasal 75 tersebut di atas haruslah memiliki kejelasan terkait lokasi mana dalil-dalil yang Pemohon ajukan pada Permohonan *a quo*. Sedangkan Pemohon tidak menguraikan secara detail seluruh hal tersebut, fakta tersebut telah menyebabkan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur*);
46. Bahwa Pemohon pada Permohonannya hanya menguraikan masalah dugaan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilbup Gresik 2024. Dalam Permohonan *a quo*, terkait dengan dugaan pelanggaran dan kecurangan sebagaimana yang Pemohon dalilkan, Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik mengenai dimana terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan *a quo*. Sehingga, sejatinya Permohonan Pemohon tidak jelas dikarenakan tidak mengurai secara detail terkait *locus* yang Pemohon permasalahan;
47. Bahwa sebagaimana uraian di atas, maka sudah jelas Pemohon tidak mampu untuk membuktikan *locus* terkait adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilbup Gresik 2024 sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan *a quo*, sehingga apa yang pemohon dalilkan menjadi tidak jelas (*obscur*). Maka sudah sepatutnya

Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### 1.5.4 Pemohon Keliru Dalam Menentukan Objek Perkara Pada Petitum (*Error in Objecto*) Sehingga Membuat Permohonan Pemohon Bersifat Tidak Dapat Dilaksanakan (*Non-Executable*)

48. Bahwa pada petitum yang Pemohon sampaikan terdapat banyak jenis kekeliruan, sehingga apa yang sesungguhnya diminta Pemohon menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan petitum yang Pemohon dalilkan terjadi karena ketidakjelasan posita yang disampaikan oleh Pemohon. Sehingga ketidakjelasan petitum Pemohon menyebabkan Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* tidak dapat melaksanakan petitum Pemohon;
49. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada petitumnya, Pemohon tidak mampu menguraikan objek perselisihan dengan jelas dan tepat. Sehingga Pemohon keliru dalam menentukan objek perselisihan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
50. Bahwa Pemohon pada petitumnya angka 2 dan 3 memohonkan sebagai berikut:
- “2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat **berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Tanggal 4 Desember Tahun 2024**;
  3. **Membatalkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Gresik tanggal 4 Desember 2024 tentang hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara pemilihan sesuai nomor putusan 2754 tanggal 4 Desember Tahun 2024**”.

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

51. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024 berbunyi sebagai berikut:

#### *Pasal 2*

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik terhadap Perkara Nomor: 131/PHPU.BUP-XXIII/2025

**Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.**

52. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2, Termohon menegaskan objek perselisihan perkara *a quo* adalah hasil Pemilihan berupa Keputusan Termohon yaitu **Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 2752 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024;**
53. Bahwa Pemohon telah keliru dalam petitumnya dengan memohonkan untuk membatalkan Objek Permohonan berupa hasil penghitungan rekapitulasi dengan **SK Nomor 2754**. Sedangkan Objek Permohonan *a quo* yang benar adalah Keputusan KPU Kabupaten Gresik dengan **Nomor 2752**. Sehingga apa yang Pemohon mohonkan terhadap objek Permohonan *a quo* dalam petitum adalah keliru (*error in objecto*);
54. Ditambah, berdasarkan aturan di atas, terdapat juga beberapa petitum Pemohon yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sengketa PHPkada di Mahkamah Konstitusi, bukanlah ranah yang dapat memberikan putusan atasnya. Dalam hal ini, Petitum Pemohon yang juga mendalilkan Petitumnya Ketika mencoba untuk **membatalkan KPU Kabupaten Gresik** melalui Petitumnya PHPKada-nya;
55. Terkait seluruh petitum Pemohon pada Permohonannya yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) terdapat pada petitum angka 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut:

**"2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Tanggal 4 Desember Tahun 2024;**  
**3. Membatalkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Tanggal 4 Desember 2024 tentang hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara pemilihan nomor putusan 2754 tanggal 4 Desember Tahun 2024"**

56. Bahwa berdasarkan Petitum Pemohon tersebut di atas, Termohon uraikan hal hal sebagai berikut. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 8*

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*

*5. Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."*

57. Bahwa kemudian pada petitum Pemohon sebagaimana uraian di atas, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai petitum Pemohon. Terkait apa yang Pemohon mintakan tidaklah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024. Karena hal-hal yang dimintakan pada petitum Pemohon tidak berkaitan terhadap Perselisihan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon. Dengan begitu, Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* tidak dapat mengabulkan petitum Pemohon tersebut karena bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus petitum tersebut;

58. Bahwa berdasarkan uraian di atas, karena Pemohon pada petitumnya memohonkan hal-hal yang diluar dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya sebagaimana Pasal 2 PMK 3/2024. Sehingga Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* tidak dapat melaksanakan petitum Pemohon pada Permohonannya (*non-executable*). Maka sudah sepatutnya Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan menyatakan permohonan *a quo* keliru pada objeknya (*error in objecto*) dan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** sebagai Penyelenggara Pemilu terlebih dahulu menjelaskan tentang Gambaran umum Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik 2024 (**"Pilbup Gresik 2024"**);

Bahwa lebih lanjut dalam proses pemungutan suara yang dilaksanakan oleh **Termohon**, yakni pada tanggal 27 November 2024, serta Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang dimulai dari tanggal 29 - 30 November 2024, **Termohon** selanjutnya melakukan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Gresik tanggal 3 - 4 Desember 2024 sebagaimana Form Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah	Dokumen
1.	Jumlah Penduduk	1,309,168 jiwa	DAK2 Tahun 2024 <b>[Bukti T-4]</b>
2.	Jumlah DPT	971.740 pemilih	Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor: 1592 tahun 2024 <b>[Bukti T-6]</b>
3.	Jumlah Kecamatan	16 Kecamatan	
4.	Jumlah Desa/Kelurahan	356 Desa/Kelurahan	
5.	Jumlah TPS	1.868 TPS	
6.	Jumlah Pemilih Laki-laki	484.071	
7.	Jumlah Pemilih Perempuan	487.669	Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor: 2752 tahun 2024
8.	Jumlah Pemilih Pindahan	851.734	
9.	Jumlah Pemilih Tambahan	793	

No	Keterangan	Jumlah	Dokumen
10.	Jumlah Suara Sah	546.641 suara	<u>4/12/2024 Pukul 02:18</u> <u>WIB</u> <b>[Bukti T-1]</b>
11.	Jumlah Suara Tidak Sah	32.679 suara	
12.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	650.172 suara	

Bahwa Termohon sampaikan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik yang dimulai pemungutan suara di tingkat TPS tanggal 27 November 2024 sampai dengan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Gresik tanggal 16 Desember 2024 berjalan dengan lancar hingga penetapan;

**A. TERMOHON MEMBUKA PARTISIPASI KEPADA PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024**

59. Termohon telah membuka partisipasi kepada seluruh pihak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2024 termasuk kepada Pemohon tanpa terkecuali. Sehingga apa yang Pemohon nyatakan pada Permohonannya mengenai Termohon tidak mampu merealisasikan Nota Kesepakatan Bersama dengan Pemohon adalah tidak benar;

60. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 paragraf terakhir yang pada intinya mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa sangat beralasan kami warga negara yang taat hukum untuk mencari keadilan dengan alasan sebagai berikut:*

1. KPU Kab. Gresik siap melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Gresik berdasarkan asas LUBER JURDIL (Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil),
2. KPU Kab. Gresik dalam melaksanakan tugas dilarang melakukan jual beli suara dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gresik,

3. KPU Kab. Gresik melaksanakan perekrutan petugas KPPS, PPS' dan PPK serta PANTARLIH secara transparan, berasaskan keadilan, tanpa mahar dan No KKN,

4. KPU Kab. Gresik siap melibatkan lembaga lain (GenPABUMI) untuk melakukan pengawasan proses penyelenggaraan Pemilukada Kab. Gresik.

5. KPU Kab. Gresik siap mendukung dan memperjuangkan aspirasi dari GenPABUMI menuju Pemilu dan Pemilukada yang demokratis dan berkeadilan.

*Kita melihat Pemilukada Kabupaten Gresik merupakan pesta demokrasi dan menentukan masa depan Kabupaten Gresik 5 tahun kedepan sehingga perlu adanya **komitmen Bersama antara penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kab. Gresik Bersama dengan rakyat Gresik melalui aliansi GenPABUMI ...***"

Atas dalil Pemohon tersebut, tanggapan Termohon kami uraikan sebagai berikut:

### TANGGAPAN TERMOHON

61. Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ("**PKPU 9/2022**") secara normatif menyatakan sebagai berikut:

#### *Pasal 2*

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam Pemilu atau Pemilihan.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

#### *Pasal 3*

*Partisipasi masyarakat dilakukan dengan tujuan:*

- a. *Menyebarkan Informasi Pemilu atau Pemilihan;*
- b. **Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan;** dan
- c. *Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan*



62. Bahwa upaya tersebut sejatinya dilakukan sebagai bentuk Pemenuhan / upaya Termohon untuk menampung aspirasi Pemohon sebagaimana yang telah tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama Nomor: Istimewa/VI/2024 tertanggal 19 Juni 2024 ("**MoU Genpabumi**"), dimana salah satu kesepakatan di dalamnya dengan menjadikan Genpabumi sebagai **Pengawas Pemilu** (bukan pemantau pemilu). Sehingga, Termohon telah membuka pintu partisipasi masyarakat sebesar – besarnya dalam melaksanakan Pilbup Gresik 2024;
63. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Termohon telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbup Gresik 2024 sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam PKPU 9/2022 dengan memberikan hak kepada masyarakat secara keseluruhan termasuk Pemohon untuk mengawasi jalannya Pilbup Gresik 2024 dengan tujuan sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan;
64. Bahwa dikarenakan Termohon telah mengedepankan dan menjalankan upaya demokratisasi dengan seluas – luasnya, salah satunya dengan membuka keran partisipasi publik termasuk Pemohon untuk menjadi pengawas Pilbup Gresik 2024, maka apabila Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan Termohon gagal dalam menyelenggarakan Pilbup Gresik 2024 dan gagal dalam menjalankan MoU Genpabumi, maka hal tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Sehingga, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: **131/PHPU.BUP-XXIII/2025** menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

**B. TERMOHON TELAH MELAKUKAN SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPADA SELURUH MASYARAKAT DAN PEMILIH DI KABUPATEN GRESIK 2024**

65. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gresik tahun 2024. Sosialisasi ini dilakukan secara masif dan

menghasilkan indeks partisipasi publik yang baik. Sehingga argumentasi Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan sosialisasi Pemilu dengan baik adalah hal yang tidak berdasar;

66. Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada halaman 6 angka 9 huruf c dan d pada intinya menyatakan sebagai berikut :

*“c. Terjadinya tidak adanya sosialisasi yang maksimal oleh KPU terhadap masyarakat khususnya kecamatan di point a sehingga kolom kosong kalah  
d. Terjadinya masyarakat atau hak pilih tidak hadir di TPS atau menjalankan hak pilihnya yang sangat besar sepanjang sejarah Demokrasi di Kabupaten Gresik Jawa Timur total sejumlah **322.978 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua ribu Sembilan ratus Tujuh Puluh Delapan)”***

Ditambah, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan hari Rabu, 9 Januari 2025 yang pada intinya menyatakan kehadiran masyarakat yang menjalankan hak pilihnya hanya sebesar 50% dari total DPT Pilbup Kabupaten Gresik 2024; **[Bukti T-7]**

Atas dalil Pemohon tersebut, tanggapan Termohon kami uraikan sebagai berikut:

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

67. Bahwa secara normatif ketentuan Pasal 13 huruf f UU No. 8/2015 menyatakan bertugas dan berwenang untuk melakukan sebagai berikut:

*“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: f. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.”*

68. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 PKPU 9/2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan sebagai berikut:

*“Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode:*

- a. *Langsung; dan/atau*
- b. *Tidak langsung.*”

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 12 PKPU 9/2022 menyatakan sebagai berikut:

*“Metode Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat berupa:*

- a. *forum warga;*
- b. *diskusi;*
- c. *seminar;*
- d. *lokakarya (workshop);*
- e. *pelatihan;*
- f. *ceramah;*
- g. *simulasi;*
- h. *gelar wicara (talkshow);*
- i. *pemanfaatan budaya lokal/tradisional; dan/atau*
- j. *metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan Informasi Pemilu atau Pemilihan dengan baik.*”

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 13 ayat (1) PKPU 9/2022 menyatakan sebagai berikut:

*“Metode Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dilakukan melalui:*

- a. *media massa cetak;*
- b. *media massa elektronik;*
- c. *media massa online;*
- d. *Media Daring;*
- e. *Media Sosial;*
- f. *media luar ruang;*
- g. *penyebaran bahan atau barang Sosialisasi;*
- h. *media kreatif; dan/atau*
- i. *media lainnya.*”

69. Bahwa berdasarkan regulasi tersebut, sejatinya Termohon telah melaksanakan sosialisasi secara langsung dengan melibatkan masyarakat sebagaimana yang dimandatkan dalam PKPU 9/2022 melalui forum warga, diskusi, seminar, pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara, pemanfaatan budaya lokal, dan metode sosialisasi lain yang Termohon gunakan agar masyarakat mudah menyampaikan informasi terkait Pilbup Gresik 2024

**[Bukti T-8];**

70. Bahwa lebih lanjut, Termohon telah melaksanakan sosialisasi secara tidak langsung melalui media massa cetak, media massa online, media daring, media sosial, media ruang luar dan penyebaran bahan atau barang sosialisasi **[Bukti T-8]**.
71. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah jelas tugas dan wewenang Termohon dalam penyelenggaraan Pilbup Kabupaten Gresik 2024. Dalam hal ini **Termohon telah melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud Pasal 13 huruf f UU No. 8/2015** dengan melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dan melibatkan juga partisipasi masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi;
72. Bahwa sebagaimana bukti dan uraian di atas, Termohon telah melaksanakan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat serta melibatkan masyarakat sebagaimana UU No. 8/2015 dan PKPU 9/2022. Sehingga argumentasi Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan sosialisasi Pemilu dengan baik adalah hal yang tidak berdasar. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor **131/PHPU.BUP-XXIII/2025** menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**C. TERMOHON BERHASIL DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN GRESIK**

73. Bahwa Termohon telah berhasil dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Gresik yang hanya memiliki Pasangan Calon Tunggal. Hal ini dibuktikan dengan jumlah partisipasi masyarakat yang lebih dari 65% dari total DPT Pilbup Kabupaten Gresik 2024. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang ketidakberhasilan Termohon dalam menyelenggarakan Pilbup Kabupaten Gresik 2024 hanyalah asumsi Pemohon yang tidak berdasar;
74. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 7 paragraf angka 6 mendalilkan sebagai berikut:

*“Bahwa terjadinya tidak hadirnya masyarakat yang punya hak pilih sebesar 322.978 (Tiga Ratus Dua puluh Dua ribu Sembilan ratus Tujuh Puluh Delapan) maka demi keadilan dan suksesnya Pemilukada tahun 2024 dan atau demi tegaknya Demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat maka Pemilu tahun 2024 adalah Gagal atau tidak sukses”*

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tanggapan Termohon kami uraikan sebagai berikut:

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

75. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Berita Acara Nomor: 437/PK.01-BA/3525/2024 **[Bukti T-9]** menunjukkan jumlah **indeks partisipasi masyarakat** dalam pelaksanaan Pilbup Kabupaten Gresik 2024 **sebesar 66.85% dari total seluruh DPT** sebagaimana D.Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota Kabupaten Gresik 2024 **[Bukti T-5]** sebanyak 971.740 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh);
76. Bahwa sebagaimana bukti dan uraian di atas, dalam hal ini Termohon dapat dinyatakan telah berhasil dan sukses dalam menyelenggarakan Pilbup Kabupaten Gresik 2024 dengan Pasangan Calon Tunggal. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang ketidakberhasilan Termohon dalam menyelenggarakan Pilbup Kabupaten Gresik 2024 hanyalah asumsi Pemohon semata dan tidak mendasar. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: **131/PHPU.BUP-XXIII/2025** menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### **D. TENTANG TIDAK TERJADINYA PRAKTIK MONEY POLITIK DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN GRESIK 2024**

77. Bahwa tidak terdapatnya praktik money politik dalam Pilbup Kabupaten Gresik 2024. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya laporan dari Panwascam maupun dari Bawaslu kepada Termohon terkait adanya praktik money politik. Sehingga apa yang didalilkan Pemohon terkait adanya

praktik money politik dalam Pilbup Kabupaten Gresik 2024 merupakan tuduhan yang tidak mendasar;

78. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang termuat pada halaman 5 angka 5 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

*"...faktanya adanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan 19 November 2024 di Desa Padeg Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terindikasi kegiatan tersebut adalah di dalamnya pelaksanaan Pemilukada sehingga mempengaruhi masyarakat untuk memilih Paslon nomor urut 1 (satu)..."*

Atas dalil Pemohon tersebut, tanggapan Termohon kami uraikan sebagai berikut:

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

79. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf p UU No. 8/2015 menyatakan sebagai berikut:

##### *Pasal 13*

*Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:*

***p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;***

80. Bahwa kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi:

##### *Pasal 135*

***(1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:***

***a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;***

***b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;***

***c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan***

***d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia***

81. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya praktik money politik berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 19 November 2024 di Desa Padeg, Kecamatan Cerme adalah tidak mendasar. Karena Pemohon dalam permohonannya tidak terdapat bukti laporan dari Bawaslu Kabupaten Gresik terkait adanya praktik money politik dengan *locus* sebagaimana perkara *a quo*. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan tidaklah berdasar;
82. Bahwa kemudian, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu terkait laporan adanya dugaan pelanggaran praktik money politik tersebut dalam Pilbup Kabupaten Gresik 2024 sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf p UU No. 8/2015 untuk menindaklanjuti pelanggaran yang Pemohon dalilkan.
83. Bahwa Jika ternyata dugaan money politik yang didalilkan Pemohon terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 135 UU Pilkada yang, permasalahan money politik bukanlah menjadi kewenangan Termohon untuk menentukan dan memutus hal tersebut. Melainkan menjadi kewenangan Bawaslu untuk memutus dan memberikan rekomendasi kepada pihak – pihak terkait termasuk Termohon;
84. Bahwa sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, dapat dikatakan tidak terbukti adanya praktik money politik dalam Pilbup Gresik 2024 karena tidak adanya bukti laporan dan rekomendasi Bawaslu yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya terkait dengan Tindakan yang harus dilakukan oleh Termohon. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan tersebut, bukanlah menjadi kewenangan Termohon untuk menindaklanjuti;
85. Bahwa sebagaimana uraian di atas, apa yang didalilkan Pemohon terkait adanya praktik money politik dalam Pilbup Kabupaten Gresik 2024 merupakan asumsi Pemohon datuduhan yang tidak mendasar. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: **131/PHPU.BUP-XXIII/2025** menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**E. TIDAK ADANYA LAPORAN DAN REKOMENDASI TERKAIT KECURANGAN DAN PELANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GRESIK 2024 YANG DITUJUKAN KEPADA TERMOHON**

86. Bahwa tidak terdapatnya kecurangan dan pelanggaran dalam Pelaksanaan Pilbup Gresik 2024. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya laporan yang dilakukan Panwasdam dan tidak adanya rekomendasi Bawaslu terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran dalam Pilbup Gresik 2024. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan pada Permohonannya merupakan asumsi yang tidak mendasar;

87. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6 angka 9 huruf b menyatakan sebagai berikut:

*"Terjadinya kecurangan dan pelanggaran tidak dilakukan pelaporan atau Tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu atau Panwasdam secara menyeluruh sehingga Kolom Kosong menjadi kalah, di beberapa kegiatan kampanye dengan membagikan hadiah melebihi aturan"*

Atas dalil Pemohon tersebut, tanggapan Termohon kami uraikan sebagai berikut:

**TANGGAPAN TERMOHON**

88. Bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf p UU Pilkada berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 13*

*Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:*

*p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan.*

89. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Bawaslu 9/2020 menyatakan sebagai berikut:

*Pasal 9*



*Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas:*

*a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat*

90. Bahwa secara normatif sudah jelas tugas dan wewenang Termohon dalam pelaksanaan Pilbup Gresik 2024, yaitu menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran dalam pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 13 UU Pilkada. Dalam hal ini Pemohon menyatakan tidak adanya laporan terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran karena tidak adanya laporan baik ke Panwas maupun Bawaslu. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan tersebut tidak dapat dibuktikan dan hanyalah asumsi Pemohon tanpa terdapat bukti yang jelas;
91. Bahwa apabila memang terbukti atau terjadi adanya kecurangan dan pelanggaran sebagaimana yang Pemohon dalilkan, seharusnya Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat melakukan pelaporan kepada Panwas dan Bawaslu sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Bawaslu 9/2020;
92. Bahwa selanjutnya, dengan tidak adanya pelaporan dan rekomendasi kepada Termohon terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran dalam Pilbup Gresik 2024. Maka dapat dipastikan bahwa tidak adanya kecurangan dan pelanggaran yang Pemohon dalilkan pada Permohonan *a quo*. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan pada Permohonannya hanyalah asumsi Pemohon tanpa adanya bukti yang jelas dan terkait;
93. Bahwa sebagaimana jawaban yang telah Termohon uraikan di atas, Termohon menegaskan telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 secara professional, transparan, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
94. Bahwa dengan ini, Termohon menegaskan tidak adanya laporan yang dilakukan Panwas dan tidak adanya putusan Bawaslu terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran dalam Pilbup Gresik 2024. Sehingga apa

yang Pemohon dalilkan pada Permohonannya merupakan asumsi yang tidak mendasar. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor: **131/PHPU.BUP-XXIII/2025** menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2752 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 02:18 WIB;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024 yang tetap dan benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1.	H. Fandi Akhmad Yani, S.E., M.MB. – dr. H. Asluchul Alif, M.Kes., M.M., M.HP.	366.944
2.	Kotak Kosong	247.479
<b>Total Suara Sah</b>		<b>614.423</b>
<b>Total Suara Tidak Sah</b>		<b>35.749</b>
<b>Total Suara Sah dan Tidak Sah</b>		<b>650.172</b>


Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**Kuasa Hukum Termohon**

Dr. Saleh, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a dotted line.


Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by a long horizontal stroke, positioned above a dotted line.


Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, with a large, circular initial 'H' and a long horizontal stroke, positioned above a dotted line.

Jufaldi S.H.

A handwritten signature in black ink, with a stylized initial 'J' and a long horizontal stroke, positioned above a dotted line.

M. Faiz Putra Syanel S.H., M.H.



.....

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.



.....

Andre Kristian, S.H., M.H.



.....

Zana Zerlina, S.H.



.....

Azka Rivaldi, S.H.



.....

Ismi Rahma Putri, S.H.



.....

Tasya Annisa, S.H., M.H.



.....